

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai teladan bagi umatnya. Sebagai orang beriman dan makhluk sosial, semua umat Islam harus mencerminkan dan menerapkan syariat Islam dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Islam memiliki banyak aturan dan hukum yang mengikat, yang mengawasi perilaku umat Islam secara tidak langsung, dari bangun tidur hingga tidur lagi, dari hal-hal sederhana hingga yang lebih kompleks, termasuk dalam ibadah dan urusan dunia. Semuanya diatur dengan sistematis, termasuk dalam berdagang dan menilai kehalalan barang yang diperdagangkan.<sup>1</sup>

*Muamalah* dan *mufa'alah* memiliki makna yang sama, yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, seperti jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, dan usaha lainnya, baik untuk kepentingan pribadi maupun masyarakat. Menurut istilah ini juga mempunyai arti menukar harta dengan harta berdasarkan prinsip yang telah ditentukan oleh syariah. Jual beli adalah aktivitas yang digunakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Jual beli sendiri ialah kegiatan transaksional dalam *fiqh muamalah* atau menukar sesuatu dengan sesuatu. Perdagangan tidak dipermasalahkan dalam Islam asalkan dengan kehati-hatian. Hukum dalam jual beli itu diperbolehkan

---

<sup>1</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Kencana, 2015), 5.

dan halal. *Al-ba'i* adalah istilah yang merujuk pada jual beli, dan mengganti satu barang dengan barang lainnya.

Jual beli juga dilakukan oleh hampir setiap orang. Namun, tidak berarti semua umat Islam telah melakukan jual beli yang sah. Bahkan banyak yang tidak mengetahui tentang keputusan-keputusan yang diatur oleh hukum Islam tentang jual beli. Dibuktikan dengan perkembangan masa kini semakin banyak penjual yang mementingkan keuntungan pribadi tanpa dilandasi ketentuan syariat Islam dan hanya mengejar keuntungan duniawi tanpa mencari keberkahan dari apa yang dilakukannya.<sup>2</sup> Padahal ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan bisnis yang baik sudah tercantum dalam kitab suci umat muslim dan As-Sunnah sebagai jantung hukum Islam.

Secara etimologi atau dalam konteks bahasa perdagangan, jual beli merujuk pada pertukaran barang dengan barang, yang pada masa lalu dikenal sebagai barter. Namun, dalam konteks modern, jual beli biasanya melibatkan pertukaran barang dengan uang antara penjual dan pembeli, yang disepakati bersama. Bagi mereka yang beroperasi dalam dunia perdagangan atau bisnis, sangat penting untuk memahami faktor-faktor yang dapat membuat transaksi jual beli menjadi sah atau *fasid* (tidak sah). Hal ini bertujuan agar semua aspek muamalah berjalan dengan sah dan agar tindakan-tindakan yang dilakukan tidak melanggar prinsip-prinsip yang tidak diterima.<sup>3</sup>

Saat ini, banyak umat Muslim yang menghabiskan waktu untuk memahami dan mempelajari muamalah mereka. Hal ini penting agar mereka

---

<sup>2</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 14.

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: AMZAH, 2014), 28.

dapat memastikan bahwa mereka tidak sengaja mengonsumsi barang-barang yang haram, meskipun bisnis mereka mungkin tumbuh dan keuntungan bertambah. Sikap semacam ini merupakan kesalahan serius yang perlu dihindari. Tujuannya adalah agar setiap orang yang terlibat dalam dunia bisnis dapat membedakan antara yang halal dan menghindari segala yang mencurigakan.<sup>4</sup> Dalam Islam, dilarang menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan contoh barang atau hal yang dilarang termasuk barang yang tidak suci. Allah dan Rasulullah telah mengharamkan jual beli barang seperti arak, bangkai, babi, dan berhala.

Menurut Bayanulloh, jual beli berdasarkan objeknya adalah saling menukarkan atau ketertarikan antara penjual dan pembeli dengan melakukan ijab dan qobul. Ijab merupakan pernyataan yang dilakukan oleh pemilik barang dan di dalamnya menyatakan dengan jelas bahwa barang tersebut adalah miliknya, contohnya yaitu “saya menjual ayam tiren (bangkai) dengan harga sekian”, dengan diniatkan memang untuk dijual. Sedangkan qabul dari pembeli yang menyatakan secara jelas menerima barang atau kepemilikan tersebut, contohnya yaitu “saya bersedia untuk membayar dengan harga sekian untuk ayam tiren (bangkai) tersebut”.<sup>5</sup>

Tinjauan mengenai benda yang dijadikan objek jual beli dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Pertama, jual beli yang melibatkan barang fisik yang dapat dilihat dan diraba secara langsung. Dalam transaksi ini,

---

<sup>4</sup> Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam* (Kuala Lumpur: Literasi Media Publishing, 2015), 52.

<sup>5</sup> Ikhsan Bayanuloh, *Marketing Syariah: Sebuah Disiplin Bisnis Strategis yang Sesuai dengan Akad dan Prinsip Muamalah dalam Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 31.

barang yang dijual dan dibeli terletak di depan penjual dan pembeli, sehingga keduanya dapat secara langsung mengamati barang tersebut. Kategori ini merupakan jenis jual beli yang umum dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Jual beli yang berbagai sifat perjanjiannya disebutkan, biasanya dikenal dengan jual beli pesanan (salam), dan jual beli yang bendanya tidak ada serta tidak bisa terlihat, yakni jual beli yang barangnya tidak bisa dilihat jadi bisa berpotensi merugikan sepihak yang mana di Islam jual beli ini dilarang. Bentuk spesifikasi akad jual beli dilarang keras mendatangkan tiga hal yaitu *gharar*, *maisir* dan *dzolim*. Salah satu bentuk penjualan barang dengan mendatangkan *dzolim* adalah jual beli ayam tiren (bangkai) karena mendatangkan keraguan kita dalam melakukan transaksi yang sah sesuai syariat Islam<sup>6</sup>.

Adapun berbagai bentuk transaksi yang tidak sah dalam jual beli terdiri dari penjualan barang-barang yang tidak memiliki dasar hukum yang sah, seperti menjual buah-buahan yang masih dalam tahap perkembangan, menjual barang yang tidak dapat diserahkan, transaksi jual beli yang melibatkan unsur penipuan yang mengakibatkan kerugian, seperti menjual barang yang terlihat baik padahal sebenarnya tidak, serta penjualan benda atau barang yang diharamkan oleh hukum, seperti babi, bangkai, darah, *khamr*, karena benda-benda tersebut tidak memiliki nilai dalam konteks syariah.<sup>7</sup> Selain itu, terdapat juga transaksi jual beli al-urbhan, yaitu jenis transaksi yang dilakukan melalui perjanjian di mana jika barang yang telah dibeli kemudian dikembalikan

---

<sup>6</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 56.

<sup>7</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2016), 21.

kepada penjual, uang muka yang telah dibayarkan akan menjadi milik penjual, dan juga transaksi jual beli *fasid*.

Pada dunia *muamalah* masih banyak sekali umat yang bergama Islam yang menjalankan bisnis dengan tidak berlandaskan hukum ekonomi syariah yang berlaku.<sup>8</sup> Seperti yang terjadi pada pedagang ayam tiren (bangkai) untuk ikan lele di Dusun Sulus Desa Jogomerto Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Kasus yang terjadi pada pedagang ayam tiren (bangkai) di Dusun Sulus Desa Jogomerto Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, yaitu pedagang tersebut dengan sengaja menjual pakan yang sudah menjadi bangkai atau ayam yang sudah mati kemarin tanpa disembelih yang disebut dengan istilah ayam tiren (bangkai) untuk pakan ikan.<sup>9</sup> Perilaku ini jika dilihat dalam hukum syariat Islam. Menjadi sebuah perilaku yang tercela dan tidak dibenarkan dalam islam. Hal ini diperkuat dalam Hadist Jabir dimana Rasulullah SAW Bersabda,

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: “Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung”. (HR. Bukhari Nomor 2236 dan Muslim Nomor 4132).

Hadits di atas telah mengindikasikan bahwa semua bagian bangkai adalah haram untuk diperjualbelikan. Namun, ada pengecualian di mana beberapa jenis bangkai dianggap halal dan suci untuk diperjualbelikan. Contohnya adalah bangkai ikan dan belalang, yang dianggap halal untuk

<sup>8</sup> Rafiq Yunus Al-mishri, *Ushul Al-Iqtishad Al-Islami dalam ekonomi islam* (Jakarta: Rajagrafindo Pesada, 2015), 2.

<sup>9</sup> Observasi Awal di Dusun Sulus Desa Jogomerto Tanjunganom Nganjuk, Pada 20 Januari 2023.

diperjualbelikan karena ikan tidak memiliki pembuluh darah yang dapat menyebabkan darah mengendap, begitu pula dengan belalang. Selain itu, bulu dan rambut dari bangkai yang tidak memiliki sifat hidup juga masih dianggap boleh diperjualbelikan karena tidak termasuk dalam kategori bangkai yang haram.<sup>10</sup>

Dalam Islam sendiri jika ayam tiren atau bangkai ini adalah benda atau barang yang najis dan tentunya diharamkan maka jika diubah dengan bentuk apapun tetap akan berstatus haram. Baik jumlahnya sedikit ataupun yang berjumlah banyak. Maka hukumnya akan tetap haram. Menurut Pandangan ulama mengenai jual beli benda najis dan bangkai bervariasi. Menurut mazhab Hanafi dan Zahiri, diperbolehkan untuk melakukan jual beli najis jika ada manfaat yang dapat diperoleh dari barang tersebut. Namun, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa jual beli najis tidak diperbolehkan. Mazhab Maliki memiliki pendapat yang beragam, sebagian mengatakan boleh dan sebagian lainnya mengatakan tidak boleh.<sup>11</sup>

Dewasa ini peternakan ikan sangat membudaya di wilayah Indonesia khususnya di Desa Jogomerto Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ini, tidak jarang peternak ikan membudidayakan ikannya dengan menggunakan pakan ayam yang telah mati atau sudah menjadi bangkai. Di antara peternak yang menggunakan pakan dengan ayam yang telah menjadi bangkai, yang peneliti temui yaitu di Dusun Sulus Desa Jogomerto Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.

---

<sup>10</sup> M. Nasruddin Al. Albani, *Ringkasan Shahih Bukhori* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 84.

<sup>11</sup> Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, 74.

Di Dusun tersebut peternak ikan lele menggunakan ayam tiren (bangkai) dengan keuntungan harga yang lebih murah daripada pakan pur. Transaksi jual beli bangkai ayam tersebut disebabkan bangkai ayam tersebut lebih menghemat pengeluaran pakan ikan dibandingkan dengan pakan pur atau *pellet* (konsentrat). Dalam hal ini status penjualan bangkai tidak dibenarkan dalam Islam maka upah yang diperoleh dari penjualannya pun menjadi haram. Hukum jual beli mengharuskan pelakunya untuk bertindak sesuai hukum syariat Islam yang telah ditetapkan.<sup>12</sup>

Menurut perspektif hukum Islam kegiatan transaksi jual beli tersebut dilarang, jual beli ini dilakukan oleh penjual dan pembeli yang keduanya adalah seorang muslim dan sebenarnya mereka tahu bahwa yang dilakukan telah menyalahi norma keislaman namun mereka tetap melakukan transaksi tersebut.<sup>13</sup> Namun berdasarkan hasil observasi peneliti, pada kenyataannya tetap saja dilakukan oleh masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan (adat-istiadat) peternak di Desa Jogomerto, menurut peternak ayam, ayam yang mati menjadi bangkai tersebut sayang kalau dibuang begitu saja dan biar tidak rugi maka dijual saja dengan harga yang lebih murah.

Hal tersebut supaya peternak lele juga tetap bisa mendapatkan keuntungan. Kemudian bagi peternak lele pun juga tau bahwa ayam tersebut sudah mati atau disebut bangkai tetapi tetap saja baginya tidak apa-apa dan hal yang lumrah dikalangan peternak ayam lainnya pasti ada ayam yang sudah mati atau terkena sakit kemudian mati begitu saja, karena untuk pakan lele

---

<sup>12</sup> Wawancara bersama Mahfudz selaku Pemilik Ternak Lele dan Pembeli Bangkai Ayam Tiren di Dusun Sulus Desa Jogomerto Tanjunganom Nganjuk, Pada 20 Januari 2023.

<sup>13</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, 56.

dengan menggunakan *pellet* atau pur itu harganya lebih mahal dan untungnya sedikit maka dari itu menggunakan ayam tiren (bangkai) untuk pakan ikan lele karena harganya relatif murah serta peternak lele juga menjadi untung karena sudah tidak bingung mencari pakan untuk ikan lele tetapi dengan harga yang murah.

Jadi pada akhirnya transaksi tersebut memang masih terus-menerus dilakukan oleh masyarakat Dusun Sulur Desa Jogomerto, walaupun mayoritasnya muslim tetapi masyarakat tersebut tetap melakukan kegiatan jual beli tersebut karena lebih mementingkan faktor ekonomi dan ingin mencari keuntungan sebanyak-banyaknya.<sup>14</sup>

Pada penelitian ini, kasus yang telah diuraikan akan dianalisis dengan pendekatan Sosiologi Hukum Islam. Pendekatan ini dipilih karena mengamati perilaku tersebut yang berlangsung secara luas dalam masyarakat di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, pendekatan Sosiologi Hukum Islam menjadi relevan karena memungkinkan kita untuk memahami bagaimana perilaku ini terkait dengan masyarakat Muslim dan lingkungannya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut melalui lensa ilmu pengetahuan tentang masyarakat Muslim dan lingkungan sosialnya, yang merupakan domain sosiologi hukum Islam.

Hal di atas sesuai dengan konsep Sosiologi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa konsep sosiologi hukum Islam adalah bidang ilmu sosial yang mengkaji peristiwa-peristiwa hukum dengan tujuan menganalisis praktek-

---

<sup>14</sup> Observasi Awal di Dusun Sulur Desa Jogomerto Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, Pada 20 Januari 2023.

praktek hukum yang mengatur hubungan saling mempengaruhi antara berbagai fenomena sosial dalam masyarakat Muslim yang hidup dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Ini berarti bahwa Sosiologi Hukum Islam merupakan sebuah ilmu sosial yang memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai hubungan antara perubahan sosial dan penerapan hukum Islam dalam konteks masyarakat Muslim.<sup>15</sup>

Berdasarkan kasus yang telah dijelaskan, Sosiologi Hukum Islam menekankan bahwa setiap pedagang Muslim diperbolehkan menjalankan bisnisnya sesuai dengan hukum dan aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, praktik buruk di masyarakat, seperti memperjualbelikan ayam yang telah mati atau bangkai, jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Kasus ini menunjukkan kontradiksi yang sangat nyata antara perilaku penjualan barang yang dianggap najis, seperti bangkai ayam, dengan hukum yang mengaturnya. Namun, meskipun demikian, praktik semacam ini masih berlanjut di lingkungan masyarakat setempat. Hal ini menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dalam kasus ini.

Dengan pemahaman tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih rinci dengan judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bangkai Ayam Tiren untuk Pakan Lele (Studi Kasus Dusun Sulur, Desa Jogomerto, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk).”**

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980), 10-11.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli bangkai ayam tiren untuk pakan lele di Dusun Sulur Desa Jogomerto Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik jual beli bangkai ayam tiren untuk pakan lele di Dusun Sulur Desa Jogomerto Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli bangkai ayam tiren untuk pakan lele di Dusun Sulur Desa Jogomerto Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk
2. Untuk mengetahui pandangan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik jual beli bangkai ayam tiren untuk pakan lele di Dusun Sulur Desa Jogomerto Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini secara umum memiliki beberapa manfaat yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis. Berikut penjelasannya;

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi literatur mahasiswa dan pihak lain yang melakukan hal serupa di masa mendatang atau membantu memperkaya pengetahuan. Selain itu, sebagai khazanah keilmuan atau wawasan teori-teori yang didapat pada perkuliahan

khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli bangkai ayam tiren untuk pakan lele dengan tinjauan Sosiologi Hukum Islam atau mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa muslim tentang hukum menjual dengan barang atau benda najis seperti bangkai ayam tiren.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, dapat memperoleh pengalaman praktis dalam penulisan karya ilmiah. Dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar S.H pada Fakultas Syariah IAIN Kediri. Selain itu, untuk menambah wawasan mengenai jual beli bangkai ayam tiren untuk pakan ikan lele dengan tinjauan Sosiologi Hukum Islam.
- b. Bagi lembaga pendidikan, sebagai sumber literatur kampus, khususnya IAIN Kediri, untuk menambah wawasan dan sebagai masukan dalam prakarsa pengembangan pendidikan, khususnya dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Bagi pembaca, sebagai bahan bacaan, rujukan, referensi, dan kesadaran akan pentingnya pedoman literatur dalam bidang keilmuan agar dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat umum, serta menambah wawasan akan akibat hukum yang ditimbulkan dari jual beli bangkai ayam tiren untuk pakan ikan lele yang beredar di masyarakat dan diharapkan mengetahui tinjauan Sosiologi Hukum Islam dalam menggali hal-hal yang berkaitan tentang benda najis seperti bangkai ayam yang diperjualbelikan untuk dijadikan pakan lele yang masih dilakukan terus-menerus dan menjadi kebiasaan terhadap masyarakat sekitar.

d. Bagi masyarakat, tulisan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat muslim secara umum mengapa masih terus melakukan hingga menjadi kebiasaan memperjualbelikan ayam tiren atau bangkai untuk pakan ikan lele dengan ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Telaah pustaka merupakan bagian terpenting dan paling penting dari suatu penelitian, bagian ini akan menampilkan sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. hal ini bertujuan agar penelitian yang akan peneliti lakukan nanti merupakan penelitian yang baruh dan layak untuk diteliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu tersebut diantaranya:

1. Penelitian karya Winanti Azari Sarjono, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2023 dengan judul “Studi Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Daging Oplosan di Desa Sidorejo, Kabupaten Madiun. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.”

Penelitian tersebut mengkaji korelasi antara hukum Islam dan fenomena sosial, khususnya praktik jual beli daging oplosan di Desa Sidorejo, Kabupaten Madiun. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa praktik jual beli daging oplosan tidak diperbolehkan dalam sosiologi hukum Islam karena melibatkan unsur tipuan. Faktor-faktor seperti keuntungan, lingkungan, dan kebiasaan mendasari praktik ini, dan penelitian mengacu pada teori tindakan sosial Max Weber yang mencerminkan

tindakan rasional instrumental dan tindakan tradisional dalam konteks praktik tersebut.<sup>16</sup>

Persamaan dengan penelitian ini yakni menggunakan kerangka teoritis sosiologi hukum Islam untuk menganalisis praktik jual beli dari sudut pandang agama dan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yakni penelitian tersebut fokus pada praktik jual beli daging oplos sedangkan penelitian ini fokus pada praktik jual beli bangkai ayam tiren, kemudian lokasi penelitiannya yang berbeda yakni antara Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk.

2. Penelitian karya yang dilakukan oleh Puji Riyanto, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2022 yang berjudul “Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penjualan Olahan Limbah Telur *Infertil* Untuk Pakan Ikan (Studi Kasus Di Desa Babakan Kecamatan Krangwelas)”.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengolahan limbah telur infertil dapat menjadi alternatif pakan yang digunakan sebagai pengganti pelet karena harga pelet yang tinggi. Oleh karena itu, para peternak ikan lele mulai beralih menggunakan limbah telur ini. Namun, menurut pandangan dalam kitab *Nihayatuz az-Zain* dan *Fathu al Jawad*, jual beli limbah telur infertil yang mengandung telur berdarah dan busuk ini dianggap najis dalam hukum Islam. Oleh karena itu, transaksi jual beli semacam itu tidak

---

<sup>16</sup> Winanti Azari Sarjono, “Studi Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Daging Oplosan di Desa Sidorejo, Kabupaten Madiun. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023).

diperbolehkan, sesuai dengan pandangan mayoritas ulama yang menyatakan bahwa jual beli dengan benda najis tidak diperbolehkan.<sup>17</sup>

Terdapat persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama memperjual belikan barang najis atau pemanfaatan barang najis untuk pakan ikan. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu berfokus pada penjualan olahan limbah telur *inferil* dan menggunakan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian ini berfokus pada jual beli barang najis berupa bangkai ayam dengan menggunakan tinjauan Sosiologi Hukum Islam.

3. Penelitian oleh Muh Hisyam Rifiqi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017 yang berjudul “Jual Beli Bangkai Ayam sebagai Pakan Ikan Lele: Pandangan Tokoh Agama - Studi Kasus di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan tokoh agama setempat terkait kasus jual beli bangkai ayam sebagai pakan ikan lele dengan menggunakan kerangka pemikiran hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan tokoh agama setempat terhadap praktik jual beli bangkai ayam dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, ada yang mengizinkan praktik jual beli bangkai ayam dengan syarat bahwa barang yang diperjualbelikan digunakan sebagai pakan ikan lele dan tidak untuk dikonsumsi manusia. Kedua, ada yang melarang praktik jual beli bangkai

---

<sup>17</sup> Puji Riyanto, “Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penjualan Olahan Limbah Telur Infertil Untuk Pakan Ikan (Studi Kasus Di Desa Babakan Kecamatan Krangwelas)” (S, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

ayam karena barang tersebut dianggap najis dan bertentangan dengan prinsip-prinsip jual beli dalam hukum Islam.<sup>18</sup>

Persamaan dengan penelitiannya peneliti ini yakni objek yang diambil sama-sama pada praktik jual beli bangkai ayam sebagai pakan ikan lele dengan metode penelitian yang sama yakni kualitatif. Sedangkan perbedaannya yakni penelitian tersebut tidak fokus pada kepada tinjauan sosiologi hukum Islamnya namun lebih ke pandangan pada ulama.

---

<sup>18</sup> Muh Hisyam Rifiqi, "Jual Beli Bangkai Ayam sebagai Pakan Ikan Lele: Pandangan Tokoh Agama - Studi Kasus di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).